



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PUNGUTAN BAGI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas yang menyebutkan Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan Peraturan Desa dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Bupati di Desa yang menyebutkan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dalam penyusunan peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pungutan Bagi Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7)
 10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
 11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN BAGI PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah Desa yang berada di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pungutan Desa adalah segala pungutan berupa uang yang dilakukan Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa, yang ditetapkan melalui peraturan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa.
16. Pemanfaatan aset Desa adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II PUNGUTAN YANG MENJADI KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pungutan jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
 - b. pungutan atas penggunaan Aset Desa; dan
 - c. iuran swadaya masyarakat.

Bagian Kedua Pungutan Jasa Usaha yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa pungutan atas jasa usaha yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Jenis pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. kios, rumah pertokoan, dan/atau pasar milik Desa;
 - b. mata air milik Desa;
 - c. pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Desa;
 - d. jasa penggunaan tempat pemasangan reklame pada aset milik Desa;
 - e. objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa;
 - f. pelayanan parkir oleh Pemerintah Desa pada aset milik Desa;
 - g. pelayanan jasa keamanan dan ketertiban; dan
 - h. jasa usaha lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.

Bagian Ketiga
Pungutan atas Penggunaan Aset Desa

Pasal 4

Pungutan atas penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. tanah Desa;
- b. bangunan gedung pertemuan Desa;
- c. bangunan gedung olah raga Desa;
- d. bangunan pendopo Desa;
- e. bangunan lain milik Desa;
- f. lapangan Desa; dan
- g. peralatan dan mesin milik Desa.

Pasal 5

- (1) Aset Desa yang merupakan obyek pungutan Desa tidak dapat dikenakan sebagai obyek pemanfaatan aset Desa.
- (2) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah; dan
 - e. bangun serah guna.

Bagian Keempat
Pungutan Iuran Swadaya Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pungutan iuran swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan iuran swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Besaran dan objek pungutan iuran swadaya serta pembiayaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes.

BAB III
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu

Besaran Pungutan, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa.

- (2) Besaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak menimbulkan beban biaya tinggi.

Pasal 8

- (1) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Besaran dan objek Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Desa dilarang melakukan pungutan terhadap objek yang telah dipungut retribusi Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah Desa.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah mendapat masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengundang Perangkat Daerah yang membidangi retribusi Daerah yang sejenis dengan pungutan Desa.

Pasal 11

- (1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Petugas pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pungutan Desa dipungut menggunakan surat ketetapan Pungutan Desa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kartu langganan, kupon, dan karcis.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Ketetapan Pungutan Desa atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah realisasi Pungutan Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib mengadministrasikan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Pungutan Desa.
- (2) Pungutan Desa merupakan pendapatan Desa yang harus dicatat dalam APBDes.
- (3) Setiap Pungutan Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Petugas pemungut berkewajiban menyerahkan Pungutan Desa kepada kepala urusan keuangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima disertai

bukti serah terima dari petugas pemungut kepada kepala urusan keuangan.

- (5) Kepala urusan keuangan berkewajiban menyetor ke rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima.

BAB V LARANGAN PUNGUTAN ATAS JASA LAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pungutan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
 - b. fasilitasi pengelolaan pungutan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai besaran tarif layanan yang menjadi obyek pungutan jasa usaha Desa yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku bagi layanan sejenis yang dikelola oleh unit usaha BUM Desa.
- (2) Penetapan besaran tarif layanan sejenis oleh unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BUM Des.

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pembentukan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Terhadap Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang sudah ditetapkan dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 3 Juli 2026

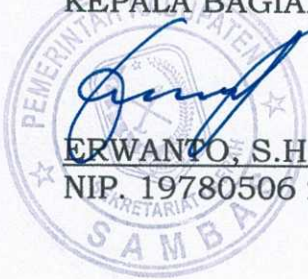
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PUNGUTAN BAGI PEMERINTAH DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PEMUNGUT



KEPALA DESA...
KECAMATAN...
KABUPATEN SAMBAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PUNGUTAN...
KEPALA DESA...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Pungutan Desa, perlu ditunjuk Petugas Pemungut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pungutan ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pungutan Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun ... Nomor ...);
 9. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pungutan Bagi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Pemungut Pungutan ... dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. meminta petunjuk teknis dan target pungutan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan surat perintah penagihan;

- c. menagih pungutan kepada wajib pungut;
- d. melaporkan dan menyetor hasil tagihan pungutan; dan
- e. meminta tanda bukti setoran kepada kepala urusan keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA ...

...
(nama lengkap tanpa gelar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PUNGUTAN ...

PETUGAS PEMUNGUT PUNGUTAN DESA ... KECAMATAN ...

NO	NAMA / JABATAN	JENIS PUNGUTAN
1	2	3
1.		
2.	dst ...	

KEPALA DESA ...

...
(nama lengkap tanpa gelar)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PUNGUTAN BAGI PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT KETETAPAN PUNGUTAN DESA, KARTU LANGGANAN,
KUPON, DAN KARCIS

1. Format Surat Ketetapan Pungutan Desa

PEMERINTAH DESA ... Alamat : Jl ...		SURAT KETETAPAN PUNGUTAN DESA Periode : ... Tahun : ...		No Urut ...	
Nama : ... (diisi nama subyek pungutan Desa)					
Alamat : ... (diisi alamat subyek pungutan Desa)					
No	Jenis Pungutan Desa				Jumlah (Rp.)
Penyetor ...		Bendahara Penerimaan ...		KEPALA DESA	

2. Format Kartu Kartu Langganan

 PEMERINTAH DESA ... Alamat : Jl. ...						 KARTU LANGGANAN ... (diisi jenis pungutan Desa)					
Berdasarkan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang ... dikenakan kepada :											
Nama											
Alamat											
Jenis Pungutan Desa											
Tarif											
Masa Pungutan											
Bulan .../ Tahun ...						Bulan .../ Tahun ...					
1	...	2	...	3	...	1	...	2	...	3	...
4	...	5	...	6	...	4	...	5	...	6	...
dst	...	dst	...	Dst	...	Dst	...	dst	...	dst	...
Petugas Pungut ...				Bendahara Penerimaan ...				Kepala Desa ...			

3. Format Kupon

No: PEMERINTAH DESA ...  KUPON ... <i>diisi jenis pungutan Desa</i> Perdes ... Nomor ... Tahun ... Rp. ...	No: PEMERINTAH DESA ... Alamat : ... KUPON ... <i>(diisi jenis pungutan Desa)</i> Perdes ... Nomor ... Tahun ... Rp. ...
--	---

4. Format Karcis

No: PEMERINTAH DESA ...  KARCIS ... <i>diisi jenis pungutan Desa</i> Perdes ... Nomor ... Tahun ... Rp. ...	No: PEMERINTAH DESA ... Alamat : ... KARCIS ... <i>(diisi jenis pungutan Desa)</i> Perdes ... Nomor ... Tahun ... Rp. ...
---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO